



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 209/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN;**
Tempat lahir : Lamelay;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 02 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RAYUN Alias OBO Bin Alm. SUDIRMAN;**
Tempat lahir : Lamelay;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 25 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taipa Kecamatan Lembo Kabupaten
Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 48/P.3.14/Eoh.2/09/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN, Terdakwa II RAYUN Alias OBO Bin Alm. SUDIRMAN** bersama-sama dengan Sdr. TASLIM (DPO), Sdr. RISKI (DPO), Sdr. LIAS (DPO), Sdr. JUMSAL (DPO), dan Sdr. DION (DPO) pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Pabrik Crusher PT. Berkat Global Mulia (PT. BGM) di Desa Bandaeha Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa II sedang berada di perjalanan menuju rumahnya di Desa Taipa, Kab. Konawe Utara ditelepon oleh Sdr. TASLIM yang menyuruh Terdakwa II datang ke rumah Sdr. TASLIM di Desa Wawolemo, Kab. Konawe Utara dan Terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. TASLIM tersebut lalu Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa setelah beristirahat selama kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa II mengajak adik iparnya yakni Sdr. DION untuk bersama-sama pergi ke rumah

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. TASLIM dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa II dan Sdr. DION tiba di rumah Sdr. TASLIM. Setelah itu, Sdr. TASLIM menyampaikan kepada Terdakwa II “kalau kau mau ayo kita pergi ambil kabel tembaga” dan Terdakwa II menjawab “iya” kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Sdr. TASLIM dan Terdakwa II pergi menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. DT 1262 CA dari Saksi ASDAR HIDAYAT, setelah itu Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM pergi menjemput Sdr. RISKI di rumahnya lalu kembali ke rumah Sdr. TASLIM untuk menjemput Sdr. DION;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. RISKI, dan Sdr. DION pergi menghampiri Terdakwa I yang sedang berada di rumahnya di Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Utara dan pada saat bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. TASLIM berkata kepada Terdakwa I “ayo bantu saya pergi ambil kabelku” lalu Terdakwa I bertanya kepada Sdr. TASLIM “di mana?” lalu dijawab oleh Sdr. TASLIM “tempatnyanya itu kabel ada di makassar tempatku bekerja dulu”, setelah itu Terdakwa I pergi ke rumah mertuanya di Kec. Meluhu, Kab. Konawe untuk mengajak Sdr. LIAS dan Sdr. JUMSAL lalu kembali ke rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyiapkan gunting yang akan digunakan untuk memotong kabel tembaga;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. RISKI, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION pergi menuju Pabrik Crusher menggunakan mobil Avanza di mana yang menjadi penunjuk Jalan adalah Sdr. TASLIM dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Sdr. RISKI dan tiba di desa Bandaeha Kabupaten Konawe Utara sekitar pukul 00.30 Wita (sudah memasuki hari Rabu tanggal 19 Juli 2023) dan saat itu Sdr. RISKI menghentikan mobil di jalan poros trans Sulawesi agar tidak dicurigai orang-orang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION turun dari mobil lalu berjalan kaki ke arah hutan untuk masuk ke lokasi PT. BGM sedangkan Sdr. RISKI tinggal di mobil;
 - Bahwa setibanya di Pabrik Crusher PT. BGM, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION langsung menuju ke tempat kabel tembaga yang diarahkan oleh Sdr. TASLIM, di mana Sdr. TASLIM mengetahui tempat tersebut karena sebelumnya Sdr. TASLIM pernah bekerja di PT. BGM. Setelah itu, Terdakwa I memotong kabel tembaga sepanjang 4 (empat) meter tersebut menggunakan gunting dibantu Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. RISKI, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION yang memegang kabel tembaga yang masing-masing ada yang memegang 2

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sampai 2 (tiga) batang. Setelah memotong kabel tembaga tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION membawanya ke jembatan lalu pada saat tiba di jembatan tersebut Sdr. TASLIM (DPO) menelepon Sdr. RISKI untuk datang menjemput dengan cara mematikan lampu mobil agar tidak diketahui orang lain, lalu setelah Sdr. RISKI tiba di tempat tersebut, kabel tembaga milik PT. BGM yang diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. BGM dimuat ke dalam mobil setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION masuk ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan lokasi dan membawa kabel tembaga tersebut ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. RISKI, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION berkumpul di rumah Terdakwa I lalu menurunkan kabel tembaga dari mobil kemudian dibawa masuk kerumah Terdakwa I. Kemudian saat di dalam rumah tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. RISKI, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION mengupas kulit tembaga menggunakan pisau *cutter* dan setelah dikupas kabel tersebut dimasukkan ke dalam karung sedangkan kulitnya dibakar oleh Terdakwa I di sekitar rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, kabel tembaga tersebut dimuat ke dalam mobil, lalu para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. TASLIM, Sdr. RISKI, Sdr. LIAS, Sdr. JUMSAL, dan Sdr. DION membawa kabel tersebut ke kota Kendari lalu menjualnya kepada pembeli besi tua yakni saksi SUWITO HADI di sekitar jalan bypass Kendari, di mana setelah ditimbang ternyata berat kabel tembaga tersebut adalah 100 (seratus) Kilogram lalu saksi SUWITO HADI membeli kabel tersebut dengan harga sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogram sehingga total hasil penjualan kabel tersebut tersebut adalah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya hasil penjualan tersebut tersebut dibagi bersama mendapat bagian masing-masing Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli bensin, membayar biaya sewa mobil, dan membeli makanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. TASLIM menelepon Terdakwa I untuk mengajak pergi mengambil sisa kabel yang telah dipotong namun belum sempat diangkut sehingga Terdakwa I menunggu Sdr. TASLIM di rumah mertuanya untuk bersama-sama pergi mengambil sisa kabel tembaga tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Sdr. TASLIM mengajak Terdakwa II yang saat itu sudah berada di rumah Sdr. TASLIM untuk pergi ke rumah mertua Terdakwa I lalu bersama-sama

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengambil sisa kabel tembaga dan sekitar pukul 01.00 Wita (sudah memasuki hari Jumat tanggal 21 Juli 2023) Sdr. TASLIM bersama Terdakwa II tiba di rumah Terdakwa I lalu Sdr. TASLIM menelepon Terdakwa I untuk memberitahu bahwa sudah tiba di depan rumah Terdakwa I lalu Sdr. TASLIM mengatakan kepada Terdakwa I "kamu sama LIAS saja yang pergi ambil sisa kabel tembaga, saya mau pulang ke rumahku karena di rumahku masih banyak orang habis acara syukuran".

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa I bersama Sdr. LIAS pergi ke Pabrik Crusher PT. BGM dengan cara berboncengan menggunakan motor vario warna merah milik Terdakwa I untuk mengambil kabel tembaga milik PT. BGM, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I dan Sdr. LIAS masuk ke lokasi PT. BGM dan memarkir sepeda motor di jalan Usaha Tani. Setelah itu Terdakwa I dan Sdr. LIAS berjalan kaki menuju ke tempat kabel tembaga. Namun pada saat Terdakwa I dan LIAS (DPO) hendak mengambil kabel tembaga tersebut, security PT. BGM yang berjaga pada saat itu mengetahui sehingga Terdakwa I dan LIAS (DPO) melarikan diri ke arah hutan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario warna merah dan saat lari handphone milik Terdakwa I yakni 1 (satu) unit handphone kecil merek nokia warna biru terjatuh lalu diamankan security PT. BGM;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. Berkat Global Mulia tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Berkat Global Mulia;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Berkat Global Mulia mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 209/PID/2023/PT KDI tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 209/PID/2023/PT KDI, tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 209/PID/2023/PT KDI tertanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang, salinan resmi

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 138/Pid.B /2023/PN Unh, tanggal 5 Desember 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 November 2023, Nomor Reg. Perk: PDM-48/P.3.14/Eoh.2/09/2023 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** dan Terdakwa II **RAYUN Alias OBO Bin Alm. SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Terdakwa II **RAYUN Alias OBO Bin Alm. SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Metic merk / jenis VARIO warna merah hitam dengan nomor polisi DT 5866 DF;
 - 1 (satu) unit HP communicator merk Nokia type : TA- 1034 warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal merek New era warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek fro att warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa I RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN

- Sisa-sisa kulit kabel yang dikupas;

Dimusnahkan

- 1 (satu) gulung kabel tembaga dengan panjang 47 (empat puluh tujuh) meter;

Dikembalikan Kepada PT. Berkat Global Mulia melalui saksi NAJAMUDDIN.

- 1 (satu) unit Mobil jenis /type AVANZA NEW tahun 2015 dengan nomor polisi DT : 1262 CA, Nomor Rangka : MHKM1BA3JFJ105764 ,Nomor mesin : K3MF46107, warna putih
- 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobil jenis /type AVANZA NEW tahun 2015 dengan nomor polisi DT : 1262 CA, Nomor Rangka : MHKM1BA3JFJ105764 , Nomor mesin : K 3 M F 46107, warna putih

Dikembalikan Kepada Saksi H ASDAR HIDAYAT PAGALA, Amd.Kep

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menetapkan agar Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** dan Terdakwa II **RAYUN Alias OBO Bin Alm. SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 Desember 2023, Nomor 138/Pid.B/2023/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** dan Terdakwa II **RAYUN Alias OBO Bin Alm. SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II **RAYUN Alias OBO Bin Alm. SUDIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic merk Honda Vario warna hitam dengan nomor plat DT 5866 DF.

Dirampas Untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type TA-1034 warna biru.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk New Era warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Fro Att warna hitam;

Dimusnahkan;

- Sisa-sisa kulit kabel yang dikupas.
- 1 (satu) gulung kabel tembaga dengan panjang 47 meter (empat puluh tujuh meter);

Dikembalikan kepada PT. Berkat Global Mulia (BGM);

- 1 (satu) lembar STNK dan kunci mobil jenis/type Avanza New tahun 2015 dengan nomor plat DT 1262 CA nomor rangka MHKM1BA3JF105764 nomor mesin K3MF46107 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza New tahun 2015 warna putih dengan nomor plat DT 1262 CA nomor rangka MHKM1BA3JF105764 nomor mesin K3MF46107;

Dikembalikan kepada Saksi H. Asdar Hidayat Pagala, AMd. Kep;

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing putusan Mahkamah Agung No. 209/PID/2023/PT KDI sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 Desember 2023, Nomor 138/Pid. B / 2023/PN Unh, Sedangkan Terdakwa II **RAYUN Alias OBO Bin Alm. SUDIRMAN** tidak mengajukan Banding;

Membaca Relas pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 138 /Pid.B/2023/PN Unh. tanggal 5 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 138/Pid.B/2023/PN Unh, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, yang ditujukan kepada Pemanding/ Terdakwa dan pada tanggal 13 Desember 2023 di tujukan kepada Terbanding/Penuntut Umum masing-masing untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding oleh Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** tidak mengirimkan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang Terdakwa inginkan dalam pemeriksaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 Desember 2023 Nomor 138/Pid.B/2023/PN Unh, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** pada pokoknya tidak didasari dengan alasan-alasan apa maksud dan tujuan atas permintaan banding tersebut sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak bisa mempertimbangkan atas permohonan banding terdakwa tersebut ;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 Desember 2023 Nomor 138/Pid.B/2023/PN Unh. Berita Acara persidangan demikian pula Majelis Hakim tingkat banding dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan juga telah mempertimbangkan pemidanaan yang adil kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pertimbangan terhadap dakwaan yang terbukti maupun pemidanaan sebagaimana dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan, karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding sehingga putusan Hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 5 Desember 2023 Nomor 138/Pid.B/2023/PN Unh yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa I **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa **RAYAN Bin Alm. SUDIRMAN** untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh kami : RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H. dan TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 209/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta ENDANG WIDJAJANTI, S.Sos., S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

TTD

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

ENDANG WIDJAJANTI, S.Sos., S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)